

SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN
KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diajukan Oleh :

SABRINA MAULIDIA
E051171508



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN

KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

SABRINA MAULIDIA


E 051 171 508

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 19630407 198903 2003



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN
KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diajukan oleh

SABRINA MAULIDIA

E 051 171 508

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian

Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 1 Oktober 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si






Sekretaris : Dr. A.Lukman Irwan, S.IP, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Anggota : Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing Pendamping: Dr. A.Lukman Irwan, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Sabrina Maulidia
NIM : E051171508
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kota Makassar

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Oktober 2021



Yang Menyatakan

SABRINA MAULIDA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kota Makassar”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan kendala yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini, hingga menjelang penyelesaiannya. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagi pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Aiptu Syamsul Rijal S.E dan Ibunda Roslina S.E, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang

tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Dr. Indar Arifin, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai;

5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih;
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Mamajang, Pemerintah Kecamatan Mariso, dan Pemerintah Kecamatan Tamalate yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ibu dan Anak yang telah berbagi informasi dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga ibu dan anak selalu diberikan berkah dan rahmat oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Aiptu Syamsul Rijal, S.E dan Roslina, S.E serta saudara kandung penulis, Fahrul dan Fiki yang senantiasa mendoakan, membantu dan

memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman;

11. Terima kasih juga kepada keluarga besar mulai Nenek Hj. Bunga ros, yang juga senantiasa membesarkan, menyayangi, memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis hingga sejauh ini;

12. Terima kasih untuk sahabat penulis Maya utami, Viaah, Brenda alif, Dwi dan Dirga yang ikut membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukan. Tetap menjadi teman terbaikku;

13. Terima kasih untuk wanita kuat Happy Lepas : Astry, Aurel, Ilmi, Windy dan Nisa sahabat seperjuangan peneliti dalam melewati suka-duka perkuliahan, lanjutkan perjuanganmu dan selamat menjalani aktivitasmu yang jauh disana, jangan lupa untuk selalu saling mengingatkan hal-hal yang baik. Will miss you.

14. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan penulis KAIZEN 2017, mulai dari Maulida, Widy, Syarifa, Enil, Nanda, Uni, Widya lo, Hasliana, Yuyu, Arni, Anna, Ulfi, Ari, Razak, Onco, Ibnu, Bahrul, Dandis, Farhan, Alfa, Alam, Wawan, Fadel, Utta, Ade, Fikri, Pikki, Ongkel, Acoy. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan semoga sukses untuk perjalananmu selanjutnya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, tetapi

dengan perpisahan tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling melupakan.

15. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) yang telah memberikan pengalaman dan menjadi tempat berproses mendewasakan diri bersama teman-teman.
16. Terima kasih kepada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tamalate 5 Gelombang 104. Semoga diberi kesehatan dan meraih cita-cita masing-masing
17. Ucapan terakhir terima kasih kepada diri sendiri sudah bertahan dan berjuang hingga saat ini, maaf untuk segala kesusahan, kelelahan, dan kesedihan yang tiada henti. Tetap tersenyum dan sabar tidak semua harus sekarang, semangat perjuangan mu masih panjang. “ *It takes time to get better* “

Makassar, 1 Oktober 2021

Penulis, Sabrina Maulidia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kebijakan	9
2.1.1 Pelayanan Publik.....	15
2.1.2 Standar Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.....	17
2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah.....	23
2.2.1 Pemerintah Daerah.....	26

2.3 Kebijakan Kartu Identitas Anak.....	29
2.4 Kerangka Konsep.....	34
Proses Pembuatan Kartu Identitas Anak.....	35
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Informan Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data.....	39
3.5 Definisi Operasional.....	40
3.6 Analisis Data.....	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Makassar.....	43
4.1.1. Letak Geografis dan Administratif Kota Makassar.....	43
4.1.2. Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	46
4.2 Profil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.....	48
4.2.1. Sejarah singkat dan Visi Misi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.....	48
4.2.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.....	51
4.2.3. Kebijakan Dan Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.....	52
4.2.4. Alur Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.....	57
4.3 Profil Dinas Pendidikan Kota Makassar.....	58
4.3.1 Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan.....	58
4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	62

4.4	Gambaran Umum Kecamatan Penelitian	64
4.4.1	Profil Kecamatan Mamajang.....	64
4.4.2	Profil Kecamatan Mariso	66
4.4.3	Profil Kecamatan Tamalate.....	69
4.5	Analisis Kebijakan Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Melalui 5 Indikator Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009).....	71
4.5.1	Persyaratan (Standar Pelayanan Publik) Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak	81
4.5.2	Jangka Waktu (Standar Pelayanan Publik) Pembuatan Kartu Identitas Anak	90
4.5.3	Biaya/Tarif (Standar Pelayanan Publik) Pembuatan Kartu Identitas Anak	94
4.5.4	Sarana, Prasarana, Dan Fasilitas (Standar Pelayanan Publik) Kartu Identitas Anak	99
4.5.5	Jumlah Pelaksana (Standar Pelayanan Publik) Pembuatan Kartu Identitas Anak	106
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....		113
5.1	Kesimpulan Kebijakan Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	113
5.2	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Makassar	
Tabel 2 Jumlah Kelurahan Kota Makassar	
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kota Makassar	
Tabel 4 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Mamajang	
Tabel 5 Jumlah Anak Umur 0 s.d 18 Tahun Di Kecamatan Mamajang	
Tabel 6 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Mariso	
Tabel 7 Jumlah Anak umur 0 s.d 18 Tahun Di Kecamatan Mariso	
Tabel 8 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Tamalate	
Tabel 9 Jumlah Anak umur 0 s.d 18 Tahun Di Kecamatan Tamalate	
Tabel 10 Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate	
Tabel 11 Laporan Jumlah Data Pencetak Kartu Identitas Anak (KIA)	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	35
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	51
Gambar 3 Alur Pelayanan Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak.....	57
Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	63

INTISARI

SABRINA MAULIDIA, Nomor Induk Mahasiswa E051171508 , Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kota Makassar**”, dibawah bimbingan Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si. Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah khususnya Kota Makassar, dalam analisis kebijakan Kartu Identitas Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang berlaku. Adapun rumusan masalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelayanan (pembuatan) kartu identitas anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai peran pemerintah dalam pelayanan kartu identitas anak di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai pelayanan kartu identitas anak di Kota Makassar terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada pembuatan kartu identitas anak yang telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dibuktikan dengan ketiga Kecamatan yaitu Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Dari aspek yang diteliti yakni persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, sarana prasarana dan fasilitas, jumlah pelaksana.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan, Kartu Identitas Anak

ABSTRACT

SABRINA MAULIDIA, Student Identification Number E051171508, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled "**Analysis of Government Policy in Child Identity Card Services in Makassar City**", under the guidance of Mrs. Dr. Indar Arifin, M.Si as the Main Advisor and Dr. A. Lukman Irwan, M.Sc. As a Companion Advisor.

This study aims to determine and analyze the role of the government, especially Makassar City, in the analysis of Child Identity Card policies in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 which applies. The formulation of the problem is how the government's policy in the service (making) of children's identity cards.

The type of research used in this study is descriptive with qualitative analysis techniques, which are intended to explore and clarify social phenomena or realities. This study aims to provide a clear picture of the government's role in providing child identity cards in Makassar City.

The results of this study indicate that the implementation of the rules regarding child identity card services in Makassar City is carried out quite well. This can be seen in the making of children's identity cards that have been carried out in accordance with applicable procedures and rules as evidenced by the three sub-districts, namely Mamajang District, Mariso District, and Tamalate District. From the aspects studied, namely requirements, completion period, costs/tariffs, infrastructure and facilities, number of implementers.

Keywords: Analysis, Government Policy, Services, Child Identity Card

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara signifikan sehingga berdampak pada permasalahan-permasalahan sosial. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Menimbang : Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya menurut Gatningsih (2017 : 2) kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 268.583.016 jiwa, hal ini menjadi salah satu penyebab masalah kependudukan. Tujuan dibentuknya negara pada dasarnya ialah untuk mengatur dan mencapai kehidupan yang baik untuk semua warga negara. Sehingga merupakan keniscayaan jika negara tidak hadir dalam setiap masalah, dan mencari solusi yang biasanya diwujudkan ke dalam sebuah kebijakan. Oleh karna

itu pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah melalui instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kemudian untuk mewujudkan kebijakan tersebut dibentuk suatu pedoman dalam menyelesaikan persoalan yang krusial dimasyarakat. Negara mesti jeli dalam melihat persoalan sebelum mengeluarkan kebijakan agar setiap keputusan selalu tepat sasaran. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan tertib Administrasi Kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan yang dimiliki tiap penduduk seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*), Kartu Keluarga dan sebagainya.

Lijan Poltak (2006: 5) sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan

hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Identitas dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, *E-KTP* sendiri hanya diperuntukan bagi warga negara yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Identitas diri” setiap anak harus diberikan sejak “kelahiran” dan “Identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.

E-KTP merupakan bukti identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan identitas anak yang masih dibawah 17 tahun. Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberi status kepada anak. Akta Kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewargangaraan seseorang. Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah

Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memberikan dan melindungi hak anak, hal tersebut mendasari pemerintah mewujudkan kebijakan nasional mengenai program kependudukan terbaru, yakni program penerbitan kartu identitas anak (KIA). Kartu identitas anak ini mulai berlaku sejak awal

2016 lalu. Pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan pemerintah menerbitkan kartu identitas anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri bagi warga negara yang berusia kurang dari 17 tahun, belum menikah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kartu Identitas Anak memiliki dua jenis, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 17 tahun. Fungsinya sama, hanya berbeda dari isinya. Syarat penerbitan bagi anak yang baru lahir, kartu identitas anak (KIA) akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Namun, bagi anak yang berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, menyerahkan KTP orang tua, dan kartu keluarga. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto 2x3 sebanyak dua lembar.

Fungsi layanan bagi pemegang KIA bisa diperluas. Utamanya, bagi anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Misalnya membangun kemitraan dengan lembaga atau toko supaya anak pemegang KIA bisa ada diskon jika melakukan transaksi. Sampai saat ini memang masih

digunakan untuk mengakses layanan publik. Tapi kedepan tugas kami untuk bisa bekerjasama dengan berbagai lembaga. Misalnya, akses perpustakaan kemudian toko-toko berkaitan kebutuhan anak-anak sekolah. Karena kita pertimbangkan untuk dapat diskon bagi pemegang KIA ini,"(Disdukcapil Kota Makassar. 2019)

Sebagai bentuk tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri mengenai kartu identitas anak, Maka Pemerintah Kota Makassar membuat Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kartu Anak Makassar disingkat dengan sebutan (KAM). Tujuan Kartu Anak Makassar tidak jauh berbeda dengan Kartu Identitas Anak (KIA) seperti termuat dalam Pasal 2 : Pemerintah Daerah menerbitkan KAM bertujuan untuk meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak dalam Daerah.

Pelaksanaan program Kartu Anak Makassar (KAM) merupakan bentuk program yang terkonsep berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kartu Anak Makassar (KAM). Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar meluncurkan kartu anak makassar sebagai bagian dari upaya pemerintah guna mengetahui jumlah penduduk berusia 0-16 tahun yang belum mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Kartu identitas anak di Kota Makassar ditemukan bahwa kartu anak makassar (KAM) diubah dan diterapkan secara nasional menjadi kartu identitas anak (KIA) yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 2016.

Lebih lanjut (KIA) ini juga menjadi bentuk simpel dan sudah terintegrasi akta kelahiran dimana kehadirannya untuk mempermudah anak di bawah usia 17 tahun mengakses layanan publik. Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan 6.000 kartu identitas anak sampai pada Januari 2019 dan menargetkan di tahun berikutnya mencapai 36.000 cetak. Di tahun 2020 sendiri ditengah pandemi covid-19 sejak 18 maret yang lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar membatasi pembuatan *E-KTP* dan KIA 100 orang perharinya. Hal tersebut menuai kritik dari masyarakat dikarenakan permasalahan *E-KTP* masih belum rampung ditambah lagi pengurusan KIA yang menyita waktu, serta sosialisasi tentang fungsi pelayanan dari kartu identitas anak yang masih belum merata di kalangan masyarakat, terlebih lagi jika Pasal 20 tidak terimplementasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar maka tidak ada alasan kepentingan untuk masyarakat membuat kartu identitas anak (KIA) tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan wawancara singkat mengenai kartu identitas anak (KIA) dengan salah seorang ibu bernama Nursinah yang selanjutnya didapati keterangan:

“Saya kurang memahami pembuatan serta persyaratan dan fasilitas maupun manfaat yang didapatkan jika mempunyai kartu identitas

anak(KIA), sehingga saya bolak-balik karna persyaratan berkas saya ada yang kurang”

Ketidaktahuan masyarakat akan prosedur pembuatan kartu identitas anak membuat proses pembuatan kartu tersebut memakan waktu cukup lama dikarenakan masyarakat harus memenuhi banyaknya persyaratan yang belum tersosialisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga peneliti akan mengambil judul penelitian mengenai “**Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Makassar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan peneliti dilatar belakang, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pelayanan (pembuatan) kartu identitas anak (KIA) di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah pelayanan khususnya pembuatan kartu identitas anak (KIA) di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan

dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan mengenai pelaksanaan pembuatan kartu identitas anak di Kota Makassar.

- b. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.
- c. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai kartu identitas anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat

2.1 Kebijakan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kebijakan (*policy*) sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³ Kata Policy secara etimologis berasal dari kata polis, dalam bahasa Yunani (Greek), Negara. dalam bahasa Inggris lama (*middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang berarti ada kaitannya dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Versi formal yang dibuat oleh perserikatan bangsa - bangsa (PBB), lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut : Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. United Nation (1975).

Abdul Solichin (2012 : 10) Carl Friedrich, saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu, Thomas Dye (1999 : 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik bagi waranya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum, tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti

menjadi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Untuk menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberikan masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan

tersebut dan menjadikan kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal. Pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus jelas strukturnya pelaksanaan dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Berdasarkan sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan kepada masyarakat tentang pelayanan yang menjadi haknya, cara mendapatkannya, persyaratannya, dan bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Anggara Sahya (2014 : 39)

Menurut Said Zainal Abidin (2004 : 56-59), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Secara umum, menurut Said Zainal Abidin (2004 : 31-33), kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang
- c. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.1.1 Pelayanan Publik

Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan. Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Menurut Hardiyansyah (2011 : 30) Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) untuk memberikan bantuan kepada orang lain

dengan cara-cara tertentu guna menciptakan kepuasan dan keberhasilan.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Menurut Ismanto Setyobudi dan Daryanto (2014:58) publik dapat diartikan sebagai sekelompok kecil atau sekelompok besar yang terdiri dari orang-orang banyak maupun sedikit yang memiliki tingkat perhatian yang cukup tinggi terhadap suatu hal yang sama.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007 : 4-5) pengertian pelayanan publik atau pelayanan umum adalah : Pelayanan Publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu kebijakan publik (*public policy*). Menurut Carl Fredirch dalam Budi Winarno (2002 : 16) mengartikan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sedangkan Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2002 : 20) kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni : 1. Kebijakan publik senantiasa berorientasi pada maksud atau tujuan tertentu dan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam system politik. 2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. 3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan yang diinginkan pemerintah. 4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

2.1.2 Standar Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam

rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembimbuhan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang diplcu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalarn berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai deligan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan

mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi: A.pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; B.asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; C.pembinaan dan penataan pelayanan publik; D.hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; E.aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; F.peran serta masyarakat; G.penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan H. sanksi.

Untuk melihat sejauh mana Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kartu identitas anak ditinjau dari undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 20

- 1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- 2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

- 3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan ke beragaman.
- 5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 21 Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : a. dasar hukum; b.persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/ tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana.

Adapun terkait Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 25

- (1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/ atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
- (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.
- (4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Adapun Biaya/Tarif Pelayanan Publik dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 pasal 31

- (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat.

- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undang.
- (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
- (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dan Pada pasal 32 juga dijelaskan terkait Biaya/tarif pelayanan publik pada berikut:

- (1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.

Serta Pada pasal 33 dijelaskan terkait Biaya/tarif Pelayanan publik.

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, negara wajib

mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Korporsi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukan pelayanan publik.

2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan dalam versi formal yang dibuat oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau kasus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program

mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. United Nation (1975).

Istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan institusi-institusi pemerintah, seta perilaku negara pada umumnya United Natio (1975) Nevil Johnson (1980). Makna kebijakan sebagaimana kita kemukakan tadi akan semakin jelas bila kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik, "*Carl friedrich*", saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Knoepfel (2007 : 30) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai: "*a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involed in various diffrent ways in the emergence,identification and resolution of a problem defined politically as a public one*" Serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat / swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Kalau konsep-konsep yang disodorkan, baik oleh Friedrich maupun Knoepfel dan kawan-kawan tersebut dicermati, kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut: Pertama, Bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekadar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukannya. Kedua, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), di mana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan di antara sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia. Ketiga, Jika kita telusuri semua kebijakan secara *normative* bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah *public*, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*). Dengan demikian, kebijakan apa pun, me-minjam kata-kata Knoepfel *dkk*, (2007 : 21) sebenarnya mencerminkan respons/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial.

Anggara Sahya (2014 : 241) Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau Tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahnya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem

pemerintah negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

2.2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur (Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sunarno Siswanto (2008 : 35) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi lembaga sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada

pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 1. Kepastian hukum; tertib penyelenggara negara 2. Kepentingan umum 3. Keterbukaan 4. Proporsionalitas 5. Profesionalitas 6. Akuntabilitas 7. Efisiensi 8. Efektivitas 9. Keadilan

2.3 Kebijakan Kartu Identitas Anak

Pemerintah melalui kementerian dalam negeri (Kemendagri) akhirnya memberlakukan kartu identitas anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi seorang anak. Sejak program ini dimunculkan, berbagai pandangan dan tanggapan sudah mulai mengemuka dalam rangka mengkritisnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan

yang kuat untuk diterapkan. Berbagai pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam rangka mematangkan kebijakan yang satu ini. Namun apapun perdebatan yang muncul, tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KIA terhadap anak.

Demikian tentu berpotensi menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA ini juga sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya *e-KTP* bagi anak di bawah 17 tahun ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri.

a. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) :

1. Anak usia kurang dari 5 tahun

a. Persyaratan:

1. Fc kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya;
2. Fc KK;
3. Fc KTP-el orang tua;
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
5. Fc KTP-el yang diberi kuasa.

b. Tata Cara:

Pemohon mengisi formulir dan membawa berkas permohonan beserta bukti pendukung ke Dinas Dukcapil; Petugas melakukan verifikasi berkas dan mengentry data; Petugas menerbitkan KIA.

2. Anak usia 5 – 17 tahun kurang 1 hari

a. Persyaratan:

1. Fc kutipan akta kelahiran;
2. Fc KK;
3. Fc KTP-el orang tua;
4. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar;
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
6. Fc KTP-el yang diberi kuasa.
7. Background Foto BIRU untuk Tahun Lahir GENAP
8. Background Foto MERAH untuk Tahun Lahir GANJIL

b. Tata Cara:

Pemohon mengisi formulir dan membawa berkas permohonan beserta bukti pendukung ke Dinas Dukcapil; Petugas melakukan verifikasi berkas dan mengentry data; Petugas menerbitkan KIA. Bagi anak yang sudah memiliki KIA, perpanjangan KIA dilakukan dengan mengisi formulir permohonan, membawa KIA asli dan pas foto ukuran 4x6. jangka waktu pelayanan 2 (dua) hari

KIA wajib dimiliki oleh setiap anak. Tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016. Namun, kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota. Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali.

Bagi anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu KK asli orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Peraturan tersebut berlaku mulai 19 Januari 2016. Pembuatan KIA ini gratis. Namun, pemerintah telah mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar menyediakan anggaran 8,79 miliar rupiah. Dana ini merupakan tahap awal bagi pembuatan KIA di 50 kabupaten/kota.

Sepintas KIA tidak terlalu mendesak karena tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Lagi pula, ada KIA atau tidak pun tidak akan mengubah nasib bangsa. Malah, KIA menimbulkan kecurigaan sebab terkesan dipaksakan. Itulah sebab, ada yang menilai KIA merupakan proyek akal-akalan untuk membuang-buang APBN supaya lebih mudah untuk dikorupsi seperti proyek *e-KTP* sebelumnya. KIA bahkan dianggap sebagai bagian dari rencana proyek-proyek baru yang hanya menghambur-hamburkan uang negara. KIA memang penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak. Namun begitu, lebih penting pemerintah menuntaskan permasalahan *e-KTP* yang masih mendera. Sebab implementasi *e-KTP* saat ini belumlah sesuai yang diharapkan agar data ganda tidak lagi ditemukan. Artinya, KIA penting tapi tidak sepenting *e-KTP*.

Melalui KIA pula segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintergrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan orang saja. Lebih dari itu, melalui KIA kita tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai program.

Oleh sebab itu, Seharusnya jika program KIA pemerintah merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Kalau pemerintah tidak melakukan pembenahan mengenai perilaku

birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, maka program KIA hanya akan menimbulkan program baru di tengah-tengah masyarakat.

2.4 Kerangka Konsep

Kerangka pikir penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan, serta Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Realisasi Permendagri tersebut Kartu Anak Makassar (KAM) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2016 yang telah diubah dan diterapkan secara nasional menjadi Kartu Identitas Anak. Analisis kebijakan pemerintah dalam pelayanan pada penelitian ini akan ditinjau berdasarkan Standar Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Berikut adalah skema kerangka pemikiran penelitian tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) :

Skema Kerangka Konsep
Gambar 1 Kerangka Konsep

